

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 510 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1924 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API RINGAN/
LIGHT RAIL TRANSIT JABODEBEK DI WILAYAH PROVINSI
DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yaitu pembangunan jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jabodebek di wilayah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarananya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1924 Tahun 2017 telah ditetapkan Lokasi untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jabodebek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi 3 (tiga) Jalur yaitu Lintas Pelayanan 1 (Cawang-Cibubur), Lintas Pelayanan 2 (Cawang-Kuningan-Dukuh Atas) dan Lintas Pelayanan 3 (Cawang-Bekasi Timur);
 - c. bahwa penetapan lokasi untuk Lintas Pelayanan 2 (dua) Cawang-Kuningan-Dukuh Atas sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan sementara sampai dengan Stasiun Setiabudi (Kuningan) dan sesuai surat Direktur Jenderal Perkeretaapian tanggal 19 Januari 2018 Nomor KA 401/E.10/DJKA/I/18 telah disepakati Trase LRT untuk lintasan layanan 2 yang semula baru sampai Stasiun Setiabudi ditetapkan sampai dengan Stasiun Dukuh Atas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1924 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jabodebek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
 11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017;
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
 14. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum;
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.377 Tahun 2018 tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas dan Cawang-Bekasi;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1924 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT JABODEBEK DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan huruf b diktum KESATU diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f Keputusan Gubernur Nomor 1924 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jabodebek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Oktober 2017 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jabodebek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi :
- a. Lintas Pelayanan 1 : Cawang-Cibubur sepanjang \pm 14,3 km (lebih kurang empat belas koma tiga kilometer);
 - b. Lintas Pelayanan 2 : Cawang-Kuningan-Dukuh Atas sepanjang \pm 10,5 km (lebih kurang sepuluh koma lima kilometer);

- c. Lintas Pelayanan 3 : Cawang-Bekasi Timur sepanjang \pm 18,5 km (lebih kurang delapan belas koma lima kilometer);
- d. Frontage FO Pancoran dari arah timur menuju ke barat disediakan lebar 7 m (tujuh meter); dan
- e. Sesuai peta situasi skala 1:2000 dengan Nomor Pemeriksaan :
 - Lintasan 1 : 100/T/PPSR/DCKTRP/IX/2017,
 - Lintasan 2 : 101/T/S/PPSR/DCKTRP/IX/2017,
 - Lintasan 3 : 102/T/PPSR/DCKTRP/IX/2017,
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- f. Peta Situasi Lintas Pelayanan 2 sebagaimana dimaksud pada huruf b dari Setiabudi sampai dengan Dukuh Atas dengan Nomor Pemeriksaan 22/S/PPSR/DCKTRP/II/2019 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019



 ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Camat Setiabudi
16. Lurah Guntur
17. Lurah Setiabudi